

**TAMBAHAN BUAH DI LUAR TIMBANGAN PADA PRAKTIK
JUAL BELI BUAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

NUGROHO JATI SAPUTRO

NIM. 162.111.283

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

SURAKARTA

2020

**TAMBAHAN BUAH DI LUAR TIMBANGAN PADA PRAKTIK
JUAL BELI BUAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

NUGROHO JATI SAPUTRO
NIM. 162.111.283

Surakarta, 23 Juni 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Rokhaniyah, S.E., M.Sc.

NIP. 19880220 201701 2 168

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NUGROHO JATI SAPUTRO

NIM : 162.111.283

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TAMBAHAN BUAH DI LUAR TIMBANGAN PADA PRAKTIK JUAL BELI BUAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM (Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”** benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 23 Juni 2020



ulis

Nugroho Jati Saputro

NIM. 162.111.283

Siti Rokhaniyah, S.E., M.Sc.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Kepada Yang Terhormat
Sdr : Nugroho Jati Saputro Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nugroho Jati Saputro, NIM: 162111283 yang berjudul: **“TAMBAHAN BUAH DI LUAR TIMBANGAN PADA PRAKTIK JUAL BELI BUAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM (Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu, Kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Juni 2020

Dosen Pembimbing



Siti Rokhaniyah, S.E., M.Sc.

NIP. 19880220 201701 2 168

PENGESAHAN

**TAMBAHAN BUAH DI LUAR TIMBANGAN PADA PRAKTIK
JUAL BELI BUAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)**

Disusun Oleh:

NUGROHO JATI SAPUTRO
NIM. 162.111.283


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 18 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Penguji I, **H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.**

NIP. 19700222 199803 1 003


(.....)

Penguji II, **Masrukhin, S.H., M.H.**

NIP. 19640119 199403 1 001

Penguji II

(.....)
Masrukhin, S.H.

Penguji III, **Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.**

NIP. 19801218 201701 1 110


(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409199903 1 001

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا يُبْطِلُ إِلَّآ أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunia dan kemudahan Allah SWT berikan, akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap hadir setiap ruang dan waktu kehidupanku:

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunia dan kemudahan Allah SWT berikan, akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang tetap hadir setiap ruang dan waktu kehidupanku:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Mulyono dan Ibu Tuminah yang selalu memberikan kasih sayang, menjadi inspirasi dan selalu membimbing, mengarahkan langkah saya dengan segala doadan pengorbanannya.
2. Bulek tersayang Bulek Put dan Bulek Sami yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
3. Keluarga Besar saya yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal.
4. Ibu Siti Rokhanyah S.E, M.Sc., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam skripsi ini.
5. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisuda dengan penuh keikhlasan.
6. Terimakasih untuk Maya Nur Anisa yang telah menemani dan memberi support penuh untuk saya.
7. Terimakasih untuk PC IMM Ahmad Dahlan yang memberi ilmu kehidupan dan bermasyarakat.
8. Teman-teman rumah yang selalu wa untuk pulang.
9. Teman-teman gubuk derita dari semester 1.
10. Teman-teman kontrakan Tayo.

11. Kepada teman-teman PEOK GANK.
12. Teman-teman yang menyemangati di bengkel IMAURY tempat mencari nafkah.
13. Untuk keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah H angkatan 2016.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengantitik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(—)	Fathah	A	A
(—)	Kasrah	I	I
(◌)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TAMBAHAN BUAH DI LUAR TIMBANGAN PADA PRAKTIK JUAL BELI BUAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen).** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag, M.Pd., Selaku Rektor IAIN Surakarta dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan dukungan.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Solhakhudin Sirizar, M.A. selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibu Siti Rokhanyah, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Kedua orang tua saya Bapak Mulyono dan Ibu Tuminah, serta kedua bulek saya Bulek Put dan Bulek Sami yang telah memberikan do'a, semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya yang tak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Juni 2020

Penulis



Nugroho Jati Saputro

NIM. 162.111.283

ABSTRAK

Nugroho Jati Saputro, 162111283, “Tambahkan Buah Di Luar Timbangan Pada Praktik Jual Beli Buah Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Kasus Di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”.

Di desa Kliwonan terjadi jual beli semacam ini, sehingga peneliti memilih penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui praktik tambahan buah diluar timbangan dalam jual beli buah dan perspektif fikih Islam dalam tambahan buah di luar timbangan dalam jual beli buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan di lapangan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan mengenai fakta tentang jual beli buah di desa Kliwonan. Sumber data yang di cari adalah data primer data yang diperoleh seacara langung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti artikel, buku dan lain-lain. Cara pengumpulan data dengan cara observasi dengan mengamati kejadian sekitar, wawancara untuk mencari informasi yang diperlukan dan dokumentasi untuk memperkuat data. Sehingga semua data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan miles huberman dengan teknik deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah dengan meminta tambahan buah diluar timbangan dimana pembeli dapat memilih dan memilah sendiri buah yang ingin di beli dan terjadi tawar menawar setelah membayar pembeli masih meminta tambahan buah apabila tidak kasih langsung memasukan kedalam kantong belanja. Disini menurut rukun dan syarat jual beli sah. Namun tambahan buah di luar timbangan termasuk dalam riba, karena tambahan buah tidak termasuk dalam kesepakatan jual beli dan menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu penjual.

Kata Kunci: tambahan buah, di luar timbangan, jual beli, fikih Islam

ABSTRACT

Name: Nugroho Jati Saputro, NIM: 162111283, "Addition of Fruits Outside the Scales in the Practice of Buying and Selling Fruits in the Perspective of Islamic Jurisprudence (Case Study in Kliwonan Village, Masaran District, Sragen Regency)".

In Kliwonan village this kind of buying and selling took place, so the researchers chose this study, which aims to find out the practice of additional fruit outside the scales in fruit trading and Islamic Jurisprudence perspective in the addition of fruit outside the scales in fruit trading in Kliwonan Village, Masaran District, Regency Sragen.

This research is a field research, namely research conducted in the research field to obtain the necessary data regarding the facts about buying and selling fruit in the village of Kliwonan. The source of the data sought is primary data obtained directly from the data and secondary data, namely data obtained from written sources such as articles, books and others. How to collect data by observation by observing the surrounding events, interviews to find the information needed and documentation to strengthen the data. So that all data obtained can be analyzed using the Hub Hub miles approach with deductive techniques.

The results showed that the practice of buying and selling fruit by asking for additional fruit outside the scales where buyers can choose and sort their own fruit to buy and there is a bargaining after paying the buyer still asks for additional fruit if not directly put into the shopping bag. Here according to the terms and conditions of sale and purchase valid. However, additional fruit outside the scales is included in usury, because additional fruit is not included in the sale and purchase agreement and incurring losses for either party, the seller.

Keywords: additional fruit, outside the scales, buying and selling, Islamic Jurisprudence

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Buah	17
1. Pengertian Buah.....	17
2. Jenis-jenis Buah di Indonesia	17
3. Kandungan dan Manfaat Buah	19

B. Teori Riba.....	20
1. Pengertian Riba Dalam Islam.....	20
2. Dasar Hukum Riba	21
3. Jenis- Jenis Riba	23
C. Teori Timbangan	26
1. Pengertian Timbangan.....	26
2. Dasar Hukum Timbangan.....	26
3. Macam-Macam Ukuran dalam Timbangan.....	27
4. Prinsip-Prinsip dalam Tambangan	28
D. Teori Jual Beli	28
1. Pengertian Jual Beli.....	29
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
3. Jual Beli yang Dilarang	37
E. Fikih Islam.....	42
1. Hukum Asal Jual Beli adalah Mubah	42
2. Hukum Asalnya Halal.....	43
3. Yang Haram itu Sedikit dan Terbatas.....	45

BAB III DESEKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Kondisi Geografis.....	47
2. Kondisi Demografis.....	47
3. Kondisi Ekonomi.....	49
B. Tambahan Buah Diluar Timbangan Dalam Ptaktik Jual Beli Buah	
1. Para Pelaku Jual Beli	50
2. Mekanisme Jual Beli	51

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Tambahan buah diluar timbangan dalam Praktik Jual Beli Buah	57
B. Analisis Menurut Fikih Islam.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan61
B. Saran-saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 2: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Penjual

Lampiran 2: Catatan Lapangan

Lampiran 3: Transkrip wawancara

Lampiran 4: Foto Wawancara

Lampiran 5: Rencana Jadwal Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip akad jual beli yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Prinsip ini ditunjukkan oleh firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اٰمَآءَ وَاٰلِهٖمْ سَبِيْۤهٖمْ بِمَا كَفَرُوْا اِنَّهٗمْ كَانُوْا
تَجٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ۙ ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.¹ (Q.S. An-Nisa: 29)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَاَوْظَلْمٰۤا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نٰرًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا
(٣٠)

Artinya:

“Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia kedalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah”.²

Rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli itu diwujudkan dalam bentuk lisan, sehingga Jumhur ulama yang terdiri dari ulama

¹Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm: 83

²*Ibid*, hlm. 83

Salafiah, Syi'ah, dan Zhahiriyah mewajibkan adanya akad jual beli. Dengan demikian mereka memandang akad merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Akan tetapi, menurut Al-Syaukhani, pernyataan suka sama suka dalam jual beli tidak mutlak harus dengan ucapan secara lisan saja. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara-cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan dan sebagainya, asalkan dapat membuktikan suka sama suka.³ Melihat suatu permasalahan yang sering dijumpai dalam suatu proses jual beli, ada suatu hal yang perlu diperhatikan, dan merupakan pokok dari prinsip jual beli yaitu adanya suka sama suka. Apabila prinsip itu sudah terlaksana maka kegiatan jual beli itu menurut syariat Islam adalah halal. Apabila kegiatan jual beli itu menimbulkan ketidakbaikan, atau kecurangan dan kebohongan, maka hal itu bisa dikatakan tidak boleh atau haram. Unsur suka sama suka adalah pokok dari transaksi jual beli. Apabila ada kesalahan setelah adanya transaksi itu terjadi, maka kesalahan tersebut ada pada individu itu sendiri, baik itu karena salah satu pihak tidak teliti ataupun kurang memperhatikan proses jual beli itu sendiri, atau bahkan secara syari'at Islam, namun proses transaksi yang telah dilakukan tetap halal.⁴

Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli buah dengan meminta imbuhan di luar timbangan satu atau dua

³ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukhani*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm: 175-176

⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm: 97

lebihnya. Praktik ini juga terjadi di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Dikala lebaran omset penjual buah sangatlah meningkat buah yang terutama paling di serbu adalah semangka karena harga yang murah karena sebagian penduduk desa Kliwonan adalah petani buah semangka. Setiap hari pada waktu lebaran penjual buah dapat menjual buah semangka 2 ton dengan omset Rp. 5.000.000,- belum dengan buah yang lain pembeli biasanya pemudik atau wisatawan yang sedang berwisata karena desa Kliwonan adalah desa wisata batik. Dalam proses jual beli buah biasanya antara penjual dan pembeli sering melakukan tawar menawar, baik terkait harga maupun timbangan. Pembeli ingin mendapatkan buah lebih banyak dengan harga yang sama, sehingga pembeli menawar untuk meminta tambahan buah ketika sudah tidak dalam timbangan walaupun satu atau dua lebihnya. Dalam tawar menawar tersebut ada penjual yang rela untuk memberikan tambahan buah karena masih mendapatkan keuntungan, sedangkan dari beberapa penjual juga menolak untuk memberikan tambahan karena penjual merasa rugi, sehingga tawar menawar tidak berhasil dan jual beli batal. Sehingga dalam jual beli ini terdapat permasalahan yakni kerugian dari salah satu pihak.

Dari permasalahan yang terjadi dalam pengakhiran jual beli buah munculnya sebuah pertanyaan yang berkaitan apakah sudah terpenuhinya rukun jual beli, prinsip jual beli dan kesesuaian dengan fikih Islam. Berdasarkan dari hasil pengamatan masalah ini di masyarakat, penulis tertarik untuk mengkaji dengan adanya penelitian dengan judul

“TAMBAHAN BUAH DI LUAR TIMBANGAN PADA PRAKTIK JUAL BELI BUAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM (Studi Kasus di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana perspektif fikih Islam dalam jual beli buah di Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengajukan tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui perspektif fikih Islam dalam jual beli buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut penulis berharap dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Surakarta khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta kajian hukum muamalah yang berhubungan tentang sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, khususnya mengenai pandangan fikih Islam terhadap jual beli buah.

2. Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar berbisnis yang berkaitan dengan proses jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembeli yang melakukan jual beli.

E. Kerangka Teori

1. Buah

a. Pengertian Buah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih dan biasanya berbiji.⁵Namun secara botani, buah merupakan bagian dari

⁵KBBI, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online] Available at: [https:kbbi.web.id/jual beli](https:kbbi.web.id/jual%20beli), [Diakses 22 Juni 2020].

tanaman yang strukturnya mengelilingi biji dimana struktur tersebut berasal dari indung telur atau sebagai bagian dari bunga itu sendiri.⁶

2. Riba

Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak di ketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’, atau terlambat menerimanya.⁷

Menurut Ulama Syafi’iyah membagi riba menjadi tiga jenis. Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga: Riba al-fadhl, riba al-yadd, dan riba an-nasi’ah.⁸

2. Jual Beli

Jual beli menurut bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu: jual dan beli yang berarti persetujuan yang saling mengikat antar penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁹ Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang dengan sesuatu yang lain yang dilakukan antara dua orang atau dua pihak atas dasar suka sama suka.¹⁰

⁶ Achmad Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi, Edisi kelima*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2004), Hlm. 25

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 290.

⁸ Ahmad Sarjono, *Buku ajar Fiqh.....*, hlm.47.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Adapun rukun jual beli sebagai berikut:¹¹

a. Penjual dan pembeli

Syarat keduanya sebagai berikut:

- 1) Berakal agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri.
- 3) Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang yang mubadzir itu ada di tangan walinya. (Q.S. An-Nisa':5)

b. Uang dan benda yang dibeli

Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit mayat yang belum dimasak.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan rujukan, penulis mencoba mengkaji beberapa karya yang dianggap relevan.

Skripsi, Sekar Dhatu Indri Hapsari, Universitas Jendral Sudirman melakukan penelitian dengan judul “Uang Kembalian dari Pelaku Usaha yang Tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan

¹⁰*Ibid.*,Hlm. 711.

¹¹ Syaifudin Zuhri,*Tinjauan Hukum Islam...*, hlm: 11

Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, menjelaskan bahwa uang kembalian yang tidak sesuai dengan hak konsumen terjadi karena kelalaian operator dalam hal tidak memberikan uang kembalian yang menjadi hak konsumen/pembeli. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemecatan kepada operator yang bersangkutan.¹² Perbedaan dengan penelitian ini adalah masalah dari penelitian ini pada kasus ini masalah adalah murni karena kelalaian bukan perbuatan yang di sengaja sedangkan penelitian yang peneliti sedang teliti adalah antara pihak penjual dan pembeli sama-sama mengetahui bahwa proses ini terlibat praktek pemaksaan sehingga terjadi pro dan kontra dalam praktiknya.

Skripsi, Muhimmatus Salamah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Toko Arafah Cirebon”, setiap terjadi transaksi jual beli kembalian di minta dengan alasan dana social namun tidak jelas atau tidak ada ktransparansian hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktek pengalihan sisa uang pembeli di Toko Arafah untuk dana sosial diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah, karena praktik tersebut berawal dari adanya kesulitan. Akan tetapi, mengenai kategori yang tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen, ini menimbulkan cacat kehendak dan tergolong ke dalam kesesatan dan

¹²Sekar Dhatu I.H, “Uang kembalian Kembalian dari Pelaku Usaha yang tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*. Universitas Jenderal Sudirman, 2013.

paksaan.¹³ Perbedaan dengan penelitian adalah proses ini tidak ada kejelasan mau dikembalikan uang ini dan terkadang tidak langsung diberitahukan kepada pelanggan seangkan penelitian ini membahas tentang efek keserakahan pelanggan yang ingin mendapatkan banyak dan terkadang tanpa sepengetahuan pedagang.

Skripsi, Syaifudin Zuhri, IAIN Surakarta, melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Jual Beli Dengan Permen”, setiap uang kembalian ketika penjual tidak memiliki uang receh lalu pedagang memberi permen sebagai ganti, hasil penelitian tersebut bahwa praktek pengembalian jual beli dengan permen ini diperbolehkan apabila ada kejelasan dan kerelaan, namun apabila penjual tidak memberitahu dan langsung tanpa ada penyebab tiak diperbolehkan.¹⁴ Dari sinipun perbedaan hampir sama karena tidak kejelasan kenapa harus dikasih permen dan respon pembeli yang terkadang ingin berbentuk uang seadngkan penelitian saya ambil barang tanpa dibayar terkadang tanpa sepengetahuan penjual.

Skripsi, M. Afif Muhlis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, melakukan penelitian dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhdap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo,

¹³Muhimmatus Salamah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Toko Arafah Cirebon”, *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

¹⁴Syaifuin Zuhri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Dengan Permen”,*Skripsi*, IAIN Surakarta 2006.

Kecamatan Glahah, Kabupaten Lamongan)”.¹⁵ Berdasarkan penelitian ini M. Afif Muhlis menelaah tentang pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli kacang tanah dengan sistem langkah kaki. Dalam penelitian tersebut peneliti mengkhususkan obyek transaksi jual beli adalah kacang tanah. Penelitian akad jual beli kacang tanah melalui hukum Islam. hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kacang tanah dengan sistem langkah kaki, yaitu penjual masih dalam perjalanan ke tempat pusat perdagangan, namun ada pembeli yang membeli dengan ketentuan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek akad dan penjual tidak tahu harga pasar.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Aizza Alya Shofa, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)”.¹⁶ Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan praktik jual beli tebasan, sehingga sistem jual beli tebasan tersebut yang akan diteliti dan dikaji, sehingga peneliti ini menganalisis perilaku pembeli dalam menentukan masa petik sistem tebasan, menggunakan hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu dari segi sistem yang akan dianalisis, obyek akadnya, lokasi penelitian.

Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti masalah dari sudut berbeda yaitu dari sudut penjual, dikarenakan banyak konsumen yang meminta lebih

¹⁵ M. Afif Muhlis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kecamatan Glahah, Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

¹⁶ Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2017.

dalam timbangan buah sehingga dalam perspektif ini konsumen tidak pernah berfikir bahwa penjual mengalami kerugian atau tidak. Jadi penulis ingin menunjukkan bahwa paksaan tidak hanya dari segi konsumen saja, karena banyak kasus yang dirugikan hanya konsumen saja.

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, seorang peneliti tidak akan terlepas dari metode penelitian yang akan digunakan. Dengan metode penelitian yang tepat seorang peneliti akan mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis turun langsung ke lapangan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif atau data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.¹⁷ Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata penjelasan dari yang bersangkutan. Mendapatkan fakta-fakta yang terjadi dalam praktik jual beli buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari beberapa data, yaitu:

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

- a. Pertama, data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.¹⁸ Dengan melakukan wawancara dan observasi langsung kepada beberapa pedagang buah di Kliwonan yang terlibat dalam masalah penelitian ini.
 - b. Data sekunder adalah sumber yang sudah dalam bentuk jadi.¹⁹ Sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian berupa buku, jurnal tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema proposal ini, dan lain-lain.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pedagang buah di Desa Kliwonan, Masaran, Sragen, dan waktu pengambilan data yakni bulan Januari sampai Februari 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi, Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Nasution menjelaskan bahwa observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.²⁰ ini teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian dan terjun

¹⁸Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 57

¹⁹*Ibid*, hlm.57

²⁰Nasution S, *Meotode Research (Penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.106

langsung ke lingkungan objek yang akan diteliti dan saya ikut dalam jual beli tersebut sebagai pembeli (*participant*).

- b. Wawancara, Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹ Teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian ilmiah menggunakan teknik tertentu.²² Wawancara dan Tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara tidak terstruktur, merupakan wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, tetapi berkembang atau muncul ketika berhadapan dengan subjek secara langsung.

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi. Yang diwawancarai adalah lima pedagang buah yang sedang melakukan jual beli (*icidental sampling*).

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

²¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 186

²²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* cet. 5 (Jakarta : Sinar grafika,2014), hlm 7.

monumental dari seseorang.²³ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dari penelitian akan diuraikan sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa pihak. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil data-data yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil yang berkaitan dengan praktik jual beli, fikih Islam.

Pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan Miles dan Huberman. Berikut tahapan dalam analisis data tertata:

- a. Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.²⁴

²³*Ibid*, hlm. 187

²⁴Matthew B Miles dan HubermanAmichael, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemah Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 173-174

- b. Reduksi Data Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.²⁵
- c. Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.²⁶
- d. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proporsi.²⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari

²⁵*Ibid*, hlm. 174

²⁶*Ibid*, hlm. 177

²⁷*Ibid*, hlm. 177

lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bagian ini merupakan gambaran umum mengenai fikih Islam dalam praktik tambahan buah diluar timbangan dalam jual beli buah yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini membahas tentang teori buah, teori timbangan, teori jual beli dan teori fikih Islam.

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN. Bab ini membahas gambaran umum dari lokasi penelitian dan praktik tambahan buah di luar timbangan dalam jual beli buah di Desa Kliwonan.

BAB IV ANALISIS. Bab ini menjelaskan tambahan buah di luar timbangan dalam praktik jual beli buah dan analisis praktik jual beli buah di Desa Kliwonan dalam tinjauan jual beli dalam fikih Islam.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam fikih Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Buah

1. Pengertian Buah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih dan biasanya berbiji.¹ Namun secara botani, buah merupakan bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji dimana struktur tersebut berasal dari indung telur atau sebagai bagian dari bunga itu sendiri.²

2. Jenis-jenis Buah di Indonesia

Banyak jenis buah-buahan tropis dihasilkan di berbagai wilayah Indonesia. Namun, buah-buahan tersebut kebanyakan membanjiri pasar lokal hanya pada saat panen raya, dan baru sedikit sekali jenis buah yang menempati pasar swalayan atau pasar dunia (internasional). Jenis buah-buahan tropis yang dipasarkan di pasaran internasional pada saat ini adalah pisang, nanas, mangga, alpukat, rambutan, markisa, sirsak, jambu biji, belimbing, dan manggis.³

¹KBBI, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/jual-beli>, [Diakses 22 Juni 2020].

² Achmad Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi, Edisi kelima*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2004), Hlm. 25

³ Sunarjono, H.H, *Prospek Perkebunan Buah*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2000), hlm. 176-177

Berdasarkan jumlah penyusunnya, buah dapat di klasifikasikan atas beberapa kelompok, yaitu: ⁴

- a. Buah sederhana, yaitu buah yang berkembang dari satu ovarium. Buah sederhana dikelompokkan lagi menjadi :
 - 1) Buah sederhana berdaging (pericarpnya berdaging). Tipe buah demikian dapat dikelompokkan lagi menjadi :
 - a) Tipe berry, misalnya buah tomat dan anggur (*Vitis vinifera*)
 - b) Tipe drupe, misalnya buah zaitun, peach, cherry (*Prunus*, sp.), dan plum.
 - c) Tipe pome, misalnya buah apel (*Malus domestica*)
 - d) Tipe hesperidium, misalnya buah jeruk (*Citrus* sp.)
 - e) Tipe pepo, misalnya buah tanaman yang tergolong ke dalam famili Cucurbitaceae
 - 2) Buah sederhana tidak berdaging (pericarpnya kering), yang dapat digolongkan menjadi:
 - a) Golongan dehiscent (membuka dan menyebarkan biji pada saat Matang)
 - b) Golongan indehiscent (tidak membuka dan tidak menyebarkan biji pada saat matang)
- b. Buah agregat, yaitu buah yang berasal dari beberapa ovarium pada bunga yang sama, baik ovarium tersebut bergerombol maupun menyebar pada

⁴*Ibid.*

satu esepetakel, yang kemudian menyatu menjadi satu buah. Contoh buah tipe ini misalnya pada tanaman stroberi (*Fragaria vesca*)

- c. Buah majemuk, yaitu buah yang berasal dari beberapa ovari dari beberapa bunga, lalu menyatu menjadi satu massa. Contoh buah tipe ini misalnya pada tanaman nanas (*Ananas comosus*).

3. Kandungan dan Manfaat Buah

Buah dan Sayur kaya akan vitamin dan mineral yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Berikut ini adalah manfaat dan nilai gizi yang terkandung dalam buah-buahan:⁵

- a. Vitamin A
 - 1) Untuk pertumbuhan tulang, mata, rambut, dan kulit.
 - 2) Mengganti sel-sel tubuh, mengganti selaput lendir mata, hidung, mulut, dan pencernaan.
 - 3) Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi
- b. Vitamin B kompleks
 - 1) Penting untuk proses metabolisme pembentukan sel darah merah,
 - 2) Meningkatkan selera makan dan menjaga sistem syaraf.
 - 3) Membantu proses perubahan karbohidrat menjadi energi.
 - 4) Membantu sel tubuh menggunakan oksigen.
- c. Vitamin C
 - 1) Pentingnya memelihara kesehatan gigi, gusi, kulit, otot, dan tulang.

⁵Yuliarti Nurheti, *Food Supplement: Panduan Mengonsumsi Makanan Tambahan untuk Kesehatan Anda*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008). Hlm 38-40.

- 2) Mempercepat penyembuhan luka.
 - 3) Menambah daya serap tubuh atas zat besi.
 - 4) Dapat mencegah flu
- d. Vitamin E
- 1) Penting untuk proses metabolisme.
 - 2) Menjaga kesehatan kulit dan otot.
 - 3) Melindungi lemak dan zat-zat yang terkandung di dalamnya seperti vitamin Adari kerusakan.
- e. Kalsium
- 1) Penting untuk pembentukan tulang dan gigi.
 - 2) Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.
 - 3) Penting untuk perkembangan sel syaraf dan otak
- f. Zat Besi
- 1) Membantu pembentukan hemoglobin (zat warna dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh).
 - 2) Penting untuk pertumbuhan jaringan otot.
 - 3) Mencegah anemia.

B. Teori Riba

1. Pengertian Riba dalam Islam

Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah).

Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara’ adalah akad yang

terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak di ketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.⁶

Adapun menurut istilah syariat para fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu :⁷

- a. Menurut Al Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad.
- b. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
- c. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

2. Dasar Hukum Riba

a. Pengertian

Riba dalam Islam hukumnya haram. Beberapa ayat dan hadist yang melarang Riba, adalah sebagai berikut berikut:⁸

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 275-276:4

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 290.

⁷ Ahmad Sarjono, *Buku ajar Fiqh*, (Jakarta: CV. Sindunata, 2008), hlm. 46

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.....*, hlm. 292

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
 الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِدًا مِّن رَّبِّهِ فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)
 يَحْقِ اللَّهُ الرِّبَا ۖ وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS : Al-Baqarah : 275-276)⁹

Dari beberapa ayat dan hadist yang telah disebutkan tadi jelaslah bagi kita bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam. Disini dijelaskan bahwa riba jelas dilarang karena ayat tersebut diturunkan karenanya.

⁹Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahnya , (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 34.

3. Jenis-Jenis Riba

Menurut Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis. Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga: Riba al-fadhl, riba al-yadd, dan riba an-nasi'ah. Berikut penjelasan lengkap masing-masing jenis.

a. Riba Al-Fadhl

Definisi Riba Al-Fadhl Riba fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.¹⁰

Terdapat sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang

¹⁰Ahmad Sarjono, *Buku ajar Fiqh*,.....hlm. 47.

*mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim no. 1584).*¹¹

Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk melakukan riba yang hakiki, maka menjadilah hikmah Allah Swt dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka kedalam perbuatan haram, dan siapa yang membiarkan kambingnya berada disekitar kawasan larangan hamper saja ia masuk kedalamnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Termasuk dalam bagian ini adalah riba qardh, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat supaya si penghutang memberinya manfaat seperti menikahi anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah bayaran dari utang pokok. Rasulullah Saw bersabda: Setiap utang yang membawa manfaat, maka ia adalah haram.

Dalam hadits di atas, kita bisa memahami dua hal:

- 1) Jenis barang sejenis ditukar, semisal emas dengan emas atau gandum dengan gandum, maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu: tunai dalam semisal dalam takaran atau timbangan.
- 2) Jika barang masih satu ‘illah atau satu kelompok ditukar, maka satu syarat yang harus dipenuhi yaitu tunai, walau dalam takaran atau timbangan salah satunya berlebih.

¹¹DR. Sa‘id ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *al-Ribā; Adhrāruhu wa Ātsāruhu fī dhai al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Riyadh: Mathba‘ah Safir, 2014), hlm. 19.

b. Riba Al-Yadd (Tangan) Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai- cerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba nasi'ah, yakni menambah yang tampak dari utang.¹²

c. Riba An-Nasi'ah

Riba Nasi'ah, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan,tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya manfaa). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhl. Riba dalam jenis transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Dan menjadikan keuntungan (interest) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu sebagai harta yang

¹²*Ibid*

melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.¹³

C. Teori Timbangan

1. Pengertian Timbangan

Kata “Takaran” dalam Kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl*. Sedangkan kata “Timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*.¹⁴ Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Termasuk diantara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan.¹⁵

2. Dasar Hukum Timbangan

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, 1997, 269

¹⁴ Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia - Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), hlm. 625.

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahnyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 432.

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِاَلْقَيْسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ , ذَلِكَ حَسَنٌ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang bernar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁶

Di samping itu Allah S.W.T., mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, Al - Qur'an dan Terjemahnya , (Bandung: Diponegoro, 2005), 285

¹⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed. Super Lux* , Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 206.

3. Macam-Macam Ukuran dalam Timbangan

Timbangan atau takaran dalam Islam sudah menjadi kelaziman dalam dunia dagang, dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu :¹⁸

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci, dan sebagainya.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan sha', liter, meter kubik, galing, gallon, dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.

4. Prinsip-Prinsip dalam Timbangan

Prinsip-prinsip dalam timbangan atau takaran dalam Islam, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁹

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang secara jujur dan tepat.
- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.

¹⁸ Abu Daud, *Digital Hadits Jual Beli 7, Bab Melebihkan Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran*, hadits no. 3336

¹⁹ Ibid.

D. Teori Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli merupakan arti dari kata (الْبَيْعُ) secara bahasa kata tersebut merupakan masdar dari kata (باع) di ucapkan (بيع-باع:) bermakna memiliki dan membeli.²⁰ Kata aslinya keluar dari kata (الباع) karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut (البيعان).²¹

Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang lain yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ba'i* adalah jual beli diantara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.²²

²⁰ Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, (Surabaya: Apollo Lestari,2012), hlm. 45

²¹ Syekh Abdurrahman as-sa', *Fiqh Jual Beli*,(Jakarta:senayan publishing,2008), hlm .43

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.101

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar barang dengan sesuatu yang lain yang dilakukan antara dua orang atau dua pihak atas dasar suka sama suka.²³

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan penjelasan jual beli, adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu:²⁴

a. Pelaku akad

Dalam jual beli terdapat dua pelaku yaitu penjual dan pembeli adapun syarat-syaratnya:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Kehendak pribadi, maksudnya bukan paksaan orang lain.
- 3) Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu di tangan walinya.
- 4) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama sudah memperbolehkan.²⁵

b. *Ṣigat al-‘aqd* (ijab dan kabul)

Ṣigat al-‘aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan akad/kontrak. Dalam

²³*Ibid.*, Hlm. 711.

²⁴Syaifudin Zuhri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Jual Beli dengan Permen" *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2006, hlm. 11

²⁵ Masjupri, *Fiqh Islam*, , hlm 97-98

hal ini, adanya kesesuaian ijab dan qobul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis disini diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan pembicaraan dalam suatu objek transaksi. Dalam hal ini disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.

Dalam ijab qobul sebagian ulama mengatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli yaitu perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan semisal dengan ucapan penjual “saya jual barang ini kepadamu” dan pembeli menerima dengan ucapan “saya beli barang ini darimu atau saya terima”. Sedangkan bentuk perbuatan di kenal dengan istilah *mu'athoh*. Bentuknya adalah pembeli cukup meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya. Transaksi *mu'athoh* ini bisa kita temukan di pasar, supermarket dan mall. Transaksi *mu'athoh* bisa dalam tiga bentuk:

- 1) penjual mengatakan “saya jual” dan si pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang.
- 2) Pembeli mengatakan “saya beli” dan si penjual menyerahkan barang dan menerima uang.
- 3) Si penjual dan pembeli tidak mengatakan apa-apa si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang.

Adapun *sigat al-'aqd* dibagi menjadi ijab dan qobul yaitu:

Ijab dibagi menjadi ijab penjual dan ijab pembeli

a) Ijab penjual adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh penjual untuk menunjukkan atas kerelaan barang yang diperjual belikan hal ini harus jelas.

b) Ijab pembeli adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli untuk menunjukkan kerelaan dalam membeli barang.

1) Qobul dibagi menjadi qobul penjual dan qobul pembeli

a) Qobul penjual adalah suatu perkataan yang dilontarkan penjual untuk menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi.

b) Qobul pembeli adalah Segala sesuatu yang dilontarkan pembeli untuk menunjukkan kerelaan dalam bertransaksi.

Syarat ijab dan qobul:

1) Ijab harus sama dengan Kabul, yang dimaksud disini adalah sama dalam ukuran (kuantitas,sifat,tempo dan lainnya). Syarat dari jual beli adalah suka sama suka. Rasulullah bersabda “sesungguhnya jual beli itu harus suka sama suka”. Jadi jika ijab dan qobul ada ketidaksesuaian pada salah satu atau seluruh bagiannya ini menyebabkan adanya indikasi tidak hanya suka sama suka. Hal ini menjadi sebab perselisihan nantinya. Imam nawawi berkata bahwa disyaratkannya kesesuaian ijab dan qobul. Jika tidak sesuai dengan ijab dan qobul maka jual beli tidak sah

2) Ijab harus bersambung dengan qobul di majelis akad. Rukun kedua akad adalah pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad

dan terdiri atas ijab dan qobul. Ijab qobul ini mempresentasikan perizinan. Terhadap rukun kedua yang berupa ijab dan qobul ini di syaratkan dua syarat yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan qobul yang menandai persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan (2) persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalm suatu majelsi yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad.²⁶ Musnad imam ahmad berkata “hendaknya penjula dan pembeli tidak berpisah dari jual belinya, kecuali dengan suka sama suka”.

- 3) Lafadz atau perbuatan yang menunjukkan ijab qobul harus jelas, setidaknya bahasa dan kebiasaan setempat dapat mengetahui. Jika dalam bentuk ucapan maka ucapan harus jelas menunjukkan kerelaan. Jika dalam bentuk tulisan maka harus jelas. Jika dalam bentuk isyarat, maka isyarat tersebut juga harus lumrah menjelaskan kerelaan.

c. Objek akad

Menurut objeknya dibagi menjadi tiga:

- 1) Barang, mempunyai ciri-ciri:

- a) Berwujud, kecuali jual beli Salam dan istisna'
- b) Bermanfaat menurut syara' (mutaqawwin)

Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.

- c) Hak milik terdiri dari: milik sempurna dan milik tidak sempurna

²⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, hlm 122

d) Dapat diserahkan pada waktu aqad atau pada waktu yang sudah disepakat.

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada dilaut.

e) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.

2) Kondisi:

a) Tidak mengandung cacat

b) Suci

Barang najis tidak sah diperjual belikan, tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang di jual untuk dibelikan suatu barang.

c) Jelas dalam objeknya²⁷

Berikut adalah beberapa kriteria atau syarat barang dapat dijadikan sebagai objek akad:

2) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Objek akad disyaratkan harus dapat diserahkan apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli, atau dapat dinikmati atau dapat diambil manfaatnya apabila objek itu berupa manfaat benda seperti dalam sewa menyewa benda (*ijaroh al-manafi*) apabila objek akad berupa suatu perbuatan seperti mengajar,

²⁷ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman:Asnalitera, 2013), hlm 98

melukis, mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus mungkin dan dapat dilaksanakan.

3) Objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan.

Diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Apabila objek tidak jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akadnya tidak sah. Ketidakjelasan kecil (sedikit) yang tidak membawa pada persengketaan tidak membatalkan akad.²⁸

4) Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarak.

Suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum islam apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut
- b. Sifat atau hakikat dari objek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi
- c. Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum²⁹

5) Objek akad tidak mengandung gharar.

²⁸*Ibid*, hlm 201-202

²⁹*Ibid*, hlm 205

Sesuatu yang tidak dapat dipastikan perihalnya seperti penipuan.³⁰

6) Objek akad tidak mengandung riba.

Tambahan dalam transaksi tunai maupun utang piutang yang tidak ada imbalannya dan yang disyaratkan dalam akad. Apabila seseorang mempunyai satu lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dan ia membutuhkan uang kertas pecahan Rp. 5000,-, maka karena itu ia menukarnya dengan uang pecahan tersebut. Jika dalam tukar menukar tersebut ia menerima Sembilan belas lembar Rp. 5000,- yang ditukar dengan uang pecahan Rp. 100.000,- maka terjadi riba karena terdapat kelebihan Rp. 5000,-, yang diterima oleh orang yang kepadanya ia menukar uang tersebut. Riba dikalangan ahli-ahli hukum islam pada dasarnya dibedakan apad dua golongan besar yaitu:

- a) Riba utang piutang (*riba Add duyun*), dan sering pula disebut riba kredit (*riba al-qardh*), *riba jahiliyah*, *riba nasiah* atau *riba al-quran* karena secara tegas diharamkan dalam al-quran.
- b) Riba jual beli (*riba al-buyu'*), dan riba ini dibedakan lagi menjadi dua macam: Riba kelebihan (*riba al-fadl*) dan Riba penanggungan (*riba an-nasa, riba nasa*).³¹

7) Objek akad harus ada ketika akad sedang dilakukan.

³⁰*Ibid*, hlm 194

³¹*Ibid*, hlm 210-211

Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas. Namun terkait ini, ulama fiqh mengecualikan beberapa bentuk akad yang barangnya beluma ada. Seperti jual beli *salam*, *istisna'*, *ijarah*, dan *musaqah*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada di kemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika objek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari maka akadnya tidak sah.

- 8) Objek akad harus berupa *mal mutaqawwim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- 9) Adanya kejelasan tentang objek akad. Dalam arti, barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari. Artinya, bahwa objek akad tersebut tidak mengandung unsur *gharar* dan bersifat *majhul* (tidak diketahui).
- 10) Objek akad bisa diserahkan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari. Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki, namun tidak bisa diserahkan, maka akad tersebut dinyatakan batal.

3. Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah:³²

- a. Jual beli dengan penipuan. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang mabrur (baik)
- b. Jual beli hashah, yaitu jual beli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Misalnya, seseorang berkata: “Lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli semacam ini tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan, dilarang oleh Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas.
- c. Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.

³² Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Group, 2016). hal.155-160

- d. Menjual barang yang sudah dibeli orang lain (*bay' rajul 'ala bay' akhih*). Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali. Menjual barang orang lain sama halnya dengan mengambil kepunyaan orang dan menjualnya, kecuali jika pemilik barang mengizinkannya. Termasuk dalam kategori ini adalah jual beli selama masih dalam masa *khiyar*. Misalnya, seseorang membeli barang dari seorang pedagang, lalu pedagang ini memberikan hak pilih (jadi atau tidak) kepada pembeli selama dua, tiga hari atau lebih. Pada masa-masa ini, tidak boleh ada pedagang lain yang menawarkan barang sejenis dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih murah. Penawaran ini merupakan perbuatan haram, karena berjualan di atas akan jual beli orang lain.
- e. Jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar (*bay' al hadhir li al-badi*), yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang lebih murah dari harga di pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Menemui orang-orang di desa sebelum sampai ke pasar untuk membeli barang secara murah akibat orang-orang desa yang tidak mengetahui harga sebenarnya di pasar dilarang oleh Rasulullah karena dapat merugikan penjual yang tidak tahu harga barang yang sedang berlaku.

- f. Jual beli secara curang (*najsyi*) supaya harga barang lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerjasama dengan penjual atau tidak. Orang yang menaikkan harga, padahal tidak berminat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah.
- g. Jual beli dengan cara paksaan (*bay' al-ikrah*). Jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja, jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut sah. Jual beli kategori ini tidak mengikat pembeli dan penjual sehingga keduanya mempunyai kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya setelah paksaan terjadi. Rasulullah bersabda:

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَّعِ وَبَيْعِ اثْمَرَةٍ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ).

“*Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya.*” (HR. Ahmad ibn Hanbal).³³

- h. Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits di atas, Rasulullah

³³Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Azab al- Shaybani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 2 (ttp: Muassasah al Risalah, 2001).

melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah itu seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung penipuan. Jual beli buah-buahan yang masih belum masak adalah dilarang karena tidak tentu kemungkinan buah-buahan tersebut ditiup angin kencang atau tidak amsak karena tangkainya mati. Hal seperti ini menyebabkan pembelinya tidak dapat memperoleh buah-buahan yang dibelinya pada saat yang diinginkan. Dalam hadits lain, Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Dari ‘Abd. Allah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn ‘Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya.” (HR.Muslim).³⁴

Menurut al-‘Ayni, yang dimaksud dengan matang dalam Hadits di atas adalah manfaatnya, sehingga maksudnya adalah tidak boleh membeli buah sebelum ada manfaatnya. Jika buah itu sudah dapat dimanfaatkan, meskipun belum matang, maka dapat diperjualbelikan.³⁵

- i. Jual beli barang yang diharamkan seperti bangkai, babi, khamar, dan sebagainya. Barang-barang ini diharamkan berdasar firman Allah, misalnya dalam surah an-Nahl ayat 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

³⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta :Almahira, 2011), hlm. 480.

³⁵ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Group, 2016) , hal. 164

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁶

- j. Jual beli barang yang tidak dimiliki. Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Adapun barang yang dicari tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual. Pedagang tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya.³⁷ Rasulullah melarang cara berjual beli seperti ini. Rasulullah bersabda:

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

“Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. Al-Bukhari)³⁸.

³⁶Kementerian Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 280.

³⁷ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), hlm. 165

³⁸ HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa'i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilaly.

E. Fikih Islam

1. Hukum Asal Jual Beli Adalah Mubah

Kaidah menyatakan,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلَّ وَالْإِبَاحَةُ

*“Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah”*³⁹

Aktivitas manusia di dunia ini bisa kita bagi menjadi 2 yaitu Aktivitas ibadah dan Aktivitas non Ibadah. Untuk aktivitas ibadah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi batasan, semua kegiatan ibadah harus ada dalilnya. Tanpa dalil, kegiatan ibadah itu tidak diterima. Kita sepakat, semua manusia buta akhirat. Bahkan mereka juga buta tentang cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga Allah turunkan wahyu, yang disampaikan melalui manusia pilihan-Nya yaitu para nabi. Sehingga tidak ada cara yang dibenarkan untuk mendapatkan jalan akhirat, selain mengikuti petunjuk para nabi.⁴⁰

Karena itulah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan, setiap kegiatan agama, tanpa panduan dari beliau, tidak akan diterima. Beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ

³⁹Mukhlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhyah*, (Jakarta: PT Grafindo Prsada, 2002), hlm. 98

⁴⁰Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 73

“Siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amal itu tertolak.”⁴¹ (HR. Muslim).

Berbeda dengan aktivitas yang kedua, aktivitas non ibadah, manusia diberi hak untuk berkreasi, melakukan kegiatan apapun yang bisa memberikan kebaikan untuk dirinya, selama tidak melanggar larangan.

Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan, bahwa umatnya lebih tentang urusan dunia mereka.

2. Hukum Asalnya Halal

Allah ciptakan dunia dan seisinya ini, dan Allah izinkan bagi manusia untuk memanfaatkannya. Allah berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Dzat yang menciptakan untuk kalian, semua yang ada di muka bumi ini”.⁴² (QS. al-Baqarah: 29)

Imam as-Sa’di mengatakan,

أَيُّ: خَلَقَ لَكُمْ، بَرَأَ بِكُمْ وَرَحْمَةً، جَمِيعَ مَا عَلَى الْأَرْضِ، لِلْإِنْتِفَاعِ وَالْإِسْتِمْتَاعِ
وَالْإِعْتِبَارِ

“dia ciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian, sebagai kebaikan dan kasih sayang yang diberikan untuk kalian. Agar dimanfaatkan, dinikmati, dan diambil pelajaran.”⁴³

⁴¹Bukhori, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail alju’fi, *Sohihul Bukh*

ari, editor Muhammad Zuhair bin Nasir an-Nasir, Daru Thauqin Najat, Cet I, 1422 H, Vol III, hal 40

⁴²Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm: 5

Sehingga apapun di alam ini, boleh dimanfaatkan manusia. Hanya saja, pemanfaatan mereka dibatasi hak kepemilikan. Sehingga manusia hanya bisa memanfaatkan barang, jika barang itu milik sendiri dan mengadakan transaksi dengan orang lain, hingga terjadi perpindahan kepemilikan. Jika kita mengambil hak orang lain tanpa transaksi yang dibenarkan, berarti termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Allah sampaikan ini dalam al-Quran,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, selain melalui perdagangan yang saling ridha diantara kalian.”*⁴⁴ (QS. an-Nisa: 29).

Berdasarkan ayat ini, manusia diberi kebebasan untuk melakukan transaksi yang menjadi syarat perpindahan kepemilikan, selama di sana ada unsur Saling ridha. Baik transaksi sepihak (tabarru’at), seperti sedekah, hibah, infaq, dst. atau transaksi dua pihak (muawwadhat), seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dst.

3. Yang Haram itu Sedikit dan Terbatas

⁴³Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di*, Cetakan kedua, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2012), hlm. 48

⁴⁴Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*.....hlm: 83

Disamping syariat memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi, syariat juga memberikan batasan beberapa bentuk transaksi yang dilarang, sekalipun itu dilakukan saling ridha. Karena keterbatasan akal manusia, sehingga terkadang mereka tidak tahu unsur kedzaliman yang ada pada transaksi itu.

Seperti transaksi riba. Bagi sebagian masyarakat, riba tidak dianggap kedzaliman karena dilakukan saling ridha. Anggapan ini berasal dari keterbatasan mereka dalam memahami kedzaliman yang sebenarnya. Yang jika ini dilanggar, akan merusak kehidupan manusia.

Dan sebagai gantinya, Allah perbolehkan mereka melakukan jual beli.

Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁴⁵ (QS. al-Baqarah: 275)

Untuk itu, ada 3 catatan untuk Jual Beli yang Haram. Jual beli yang haram itu hanya sedikit. Karena hukum asal jual beli adalah mubah. Muamalat yang diharamkan, tujuan besarnya untuk menghindari setiap unsur kedzaliman dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat. Jual beli yang Allah haramkan, kebanyakan diganti dengan transaksi yang halal. Seperti, Allah larang judi dan diganti dengan lomba. Allah larang riba, diganti dengan jual beli. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Tidak

⁴⁵Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm: 7

Menciptakan Akad Transaksi Model transaksi yang dipraktekkan di zaman para sahabat adalah melanjutkan bentuk transaksi yang sudah makruf di kalangan masyarakat sejak masa silam. Artinya, transaksi itu sudah ada sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diutus. Yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hanyalah membatasi atau melarang, jika di sana ada unsur pelanggaran.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Kliwonan merupakan satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Masaran, dengan luas wilayah keseluruhan 337,4060 Ha yang terbagi dalam 4 Dusun/Kebayanan, 8 Dukuh, dengan 37 RT.

Batas alamiah Desa Kliwonan yaitu:

Sebelah Timur: Sungai Grompol

Sebelah Selatan: Desa Sidodadi

Sebelah Barat: Sungai Bengawan Solo

Sebelah Utara: Desa Pilang

Sedangkan secara administrasi, Desa Kliwonan dibatasi oleh:

Sebelah Timur: Desa Jati Kecamatan Masaran

Sebelah Selatan: Desa Sidodadi Kecamatan Kebakkramat

Sebelah Barat: Desa Jabung Kecamatan Plupuh

Sebelah Utara: Desa Pilang Kecamatan Masaran¹

2. Keadaan Demografi

a. Luas

Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen yang terletak di koordinat bujur $X= 7.2814.7S.110.53'49.3E$ dan koordinat lintang $Y= -7.470750.110.897028$ yang kondisi desanya sebagian

¹ Data profil Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Tahun 2018, hlm 1

besar kontur tanahnya adalah dataran rendah dengan luas wilayah ± 337.4060 Ha yang terdiri:

Sawah: 240.3620 Ha

Pekarangan: 87.8770 Ha

Lain-lain: 9.1670 Ha

b. DataPenduduk

Secara demografis keadaan penduduk Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen per bulan Desember Tahun 2018 mencapai 5.834 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.907 jiwa atau 41,3 % dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.925 jiwa atau 58,7 %.

Data kependudukan Desa Kliwonan berdasarkan profil desa dan kelurahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:²

1) Jumlah penduduk: 5.834 Jiwa

- Laki-laki: 2.907 Jiwa

- Perempuan: 2.925 Jiwa

2) Jumlah KK: 1.616 Jiwa

c. Klasifikasi penduduk menurut usia kerja

Table 1

Jumlah Penduduk Menurut Usia

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1.	10-14	363

²*Ibid*, hlm 2.

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
2.	15-19	378
3.	20-26	549
4.	27-40	1110
5.	41-56	1150
6.	57 ke atas	1535

- d. Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan³

Tabel 2

Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)
1.	TK	363
2.	SD / MI	378
3.	SLTP	549
4.	SLTA	1110
5.	AKADEMI/D2 / D3	1150
6.	UNIVERSITAS/ SARJANA	1535

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan perekonomian desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian mengingat wilayah Desa Kliwonan \pm 59 % adalah

³*Ibid*, hlm 2.

persawahan yang juga merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Area persawahan yang ada di Desa Kliwonan termasuk daerah persawahan yang terbaik di Kecamatan Masaran. Meskipun demikian, dalam masa panen beberapa tahun ini mengalami kesulitan dalam hal pengairan dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan. Tingkat pendapatan masyarakat masih belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka. Selain itu, upah buruh yang masih kecil serta masih kecil dan juga masih mahal nya barang-barang kebutuhan sembako.⁴

b. Pertumbuhan Ekonomi Sembako

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian, selain mengolah pertanian masyarakat ada juga yang menjalankan peternakan antara lain: lele, ayam, itik, burung, kambing, sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut.⁵

⁴*Ibid*, hlm 3.

⁵*Ibid*, hlm 4.

B. Praktik Jual Beli buah di desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.

Masyarakat Desa Kliwonan merupakan masyarakat yang beragam, baik dari segi ekonomi terkait beragam mata pencahariannya, dari segi sosial dan budaya yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang mempengaruhi pada cara berfikir dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas jual beli dalam masyarakat menjadi hal yang paling sering dilakukan, salah satunya dengan menggunakan sistem tawar menawar dengan sedikit meminta lebih dari pada timbangan. Transaksi jual beli dengan meminta lebih dari timbangan ini merupakan kebiasaan masyarakat sekitar Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan jual beli dengan sistem meminta lebih dari timbangan ini salah satu yang diperjual belikan yaitu buah. Sebagian masyarakat menggunakan sistem ini untuk membeli buah. Berikut praktik jual beli buah dengan sistem meminta lebih dengan timbangan.

Adapun keterangan yang peneliti ambil dari beberapa responden dengan hasil wawancara dari beberapa orang yang melakukan jual buah dengan sistem meminta lebih dari pada timbangan.

1. Para Pelaku Jual Beli

Dalam jual beli buah ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, yaitu:

a. Penjual (pedagang buah)

Penjual adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjual buah di Desa Kliwonan.

b. Pembeli (Peminat buah)

Pembeli adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli buah yang dijajakan oleh pedagang buah di warung kecil pinggir jalan.

2. Mekanisme Jual Beli

a. Mekanisme Penentuan Harga

Penetapan harga buah tergantung jarak untuk membeli buah atau sesuai pasaran yang telah di dapat oleh penjual. Namun juga bisa tergantung musim buah yang dijajakan dikarenakan semakin sulit barang didapat semakin mahal juga harganya.

b. Cara Melakukan Transaksi

Jual beli dilakukan di warung tempat menjual buah-buahan. Dimana pembeli dapat memilih dan memilih buh sesuai keinginan masing-masing pembeli. Pada saat itu juga terjadi tawar menawar yang biasa dilakukan antara penjual dan pembeli. Namun disaat membayar pelanggan masih saja memaksa untuk untuk mendapatkan lebih apabila sekilo harus meminta lebih satu atau dua buah sejenis atau tidak tergantung buahnya walaupun tidak dikasih mengambil dan memasukkan keplastik secara paksa.

Untuk memperkuat dan mendapatkan suatu data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis melakukan observasi dan

mengadakan wawancara di obyek penelitian yaitu di toko buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran Sragen dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan, baik dari penjual maupun pembeli. Hasil wawancara yang didapat adalah sebagai berikut:

1) Penjual (Pemilik Barang Dagangan)

- a) Ibu Tun, 47 Tahun sebagai penjual, warga dukuh Dalangan, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 1 Maret 2020 waktu 16.00 WIB, Ibu Tun mengatakan bahwa dirinya menjual buah dari siang hari sampai malam hari dengan variasi buah yang beragam terutama buah yang musim pada saat itu. Biasanya beliau mendapatkan buah dari pedagang atau tengkulak yang dari warga apabila musim atau pergi kepasar yang lebih besar. Pada saat jual beli buah banyak pelanggan yang menawar harga buah dan ada yang tidak menawarnya dengan alasan tidak mau ribet kata beliau. Namun ada juga pembeli yang menawar dengan sadis dan dikala membayar masih ingin mndapatkan lebih jikalau tidak dikasih masih mengambil satu atau dua buah entah sama atau buah yang lain yang harganya maksimal sama dengan berdalih sebagai bonus. Dan dampak hal itu kepada pedagang sangat berpengaruh apabila banyak pelanggan yang seperti itu penjual buah akan mengalami kerugian karena buah bisa membusuk

dan tidak layak konsumsi dengan kalkulasi yang tidak diberitahukan oleh penulis.⁶

- b) Ibu Jainem, 40 Tahun sebagai penjual buah, warga Desa Mundu, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 17.00 WIB, Ibu Jainem adalah seorang penjual buah yang menjual buahnya dipinggir jalan dengan manjajakan buah di toko buah miliknya. Biasanya toko buah Bu Jainem buka mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam sesuai dengan keadaan yang memungkinkan karena dikala penghujan tidak banyak yang beli Bu Jainem juga tutup lebih awal sesuai dengan keadaan dan kondisi. Dalam proses jual beliau menjelaskan bahwa jual beli buah di toko itu pembeli dapat memilih dan memilah sendiri buah yang di inginkan dengan harga sesuai dengan musim buah atau harga beli beliau dari pasar yang lebih besar. Beliau juga menjelaskan bahwa jual beli disana juga sering melakukan tawar menawar dan sering juga menjumpai pembeli yang ingin meminta buah lebih dan bahkan tetap memaksa tetap meminta apabila tidak dikasih. Ibu Jainem tidak kaget karena beliau sudah menjual bertahun-tahun lamanya dan berpindah-pindah karena keadaan. Ibu Jainem membolehkan itu karena telah mengkalkulasi sebelumnya selama buah itu tidak sulit dicari

⁶ Ibu Tun Penjual (Pedagang buah), *Wawancara Pribadi*, 1 Maret 2020, jam 16.00 WIB

atau sedang musim. Karena menurut beliau itu sudah hal yang lazim ketika melakukan jual beli buah karena rejeki sudah ada yang mengatur, ujar beliau.⁷

- c) Ibu Prapto, 61 Tahun sebagai penjual, Penulis melakukan wawancara bersama ibu Prapto pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 18.00 WIB, Ibu Prapto adalah seorang penjual buah yang menjajakan buahnya seperti dengan yang lain. Dalam proses jual belinya sama dengan yang lain pembeli dapat memilih dan memilih sendiri buah yang diinginkan dan melakukan tawar menawar sesuai dengan buah yang diinginkan. Beliau juga menjelaskan bahwa jual beli disana banyak yang meminta lebih dan memaksa apa bila tidak dikasih. Beliau menjelaskan hal itu sudah biasa dan beliau memberi syarat bahwa imbuhan yang dikasih maksimal sama dengan buah yang di beli atau buah yang harganya di bawahnya dikarenakan kalau itu tidak dipikirkan jual beli buah akan mengalami kerugian karena karena banyak pembeli yang suka seperti itu. Walaupun tidak dikasih bisa menjadikan tidak lakunya buah yang dijajakan di situ. Karena terkadang ada pembeli yang tidak memikirkan apakah buah itu harganya sudah murah layak ditawarkan atau tidak. Karena

⁷ Ibu Jainem Penjual (Pedagang buah), *Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2020, jam 17.00 WIB

keuntungan yang tidak seberapa apabila semua pembeli seperti itu tuku buah akan mendapatkan kerugian dan gulung tikar.⁸

d) Pak Joko, sebagai penjual, umur 46 tahun. Waktu wawancara hari Jum'at, 19 Juni 2020, jam 16.00 WIB. Pak Joko menjual buah sudah lima tahun, Pak Joko menjual buah buka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB. Dalam transaksi jual beli buah, pembeli dapat memilih dan memilah sendiri buah dan melakukan tawar menawar. Disini Pak Joko tidak memberikan tambahan dalam jual beli buah, namun apabila ada buah yang hamper membusuk, Pak Joko menawarkan kepada pembeli gratis apabila berminat itu pun jikalau ada. Menurut Pak Joko jual beli buah apabila meminta imbuhan buah akan mengalami kerugian.⁹

e) Ibu Yanti, umur 38. Waktu wawancara Sabtu, 20 Juni 2020, 17.00. Ibu Yanti menjual buah kala siang hari sampai dengan malam hari. Transaksi jual beli buah di toko buh Bu Yanti juga sama dapat memilih dan memilah buah sendiri dan terjadi tawar menawar. Saat pembeli meminta tambahan buah, Ibu Yanti memberikan imbuhan selama masih mendapatkan untung. Namun jumlah tambahan dibatasi kecuali buah sulit di

⁸ Ibu Prapto Penjual (Pedagang buah), *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2020, jam 18.00WIB

⁹Pak Joko Penjual (Pedagang buah), *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2020, jam 16.00WIB

cari atau sedang tidak musim. Ibu Yanti berkata apabila jual beli buah dengan meminta tambahan buah ini hanya satu atau dua orang saja. Karena pembeli sadar terkadang untung buah tidak seberapa, tetapi jika dilakukan semua orang akan mengalami kerugian.

Dari wawancara yang telah dijelaskan di atas penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli buah dengan meminta imbuahan ini sudah biasa dilakukan. Pembeli memilih dan memilah sendiri buah yang ingin di beli dan melakukan tawar menawar. Pada saat membayar banyak pembeli yang meminta lebih dan apabila tidak dikasih langsung memaksa dan memasukkan ke kantong belanjaan dan tidak banyak. Namun juga ada yang membayar tanpa tawar menawar entah tidak tahu atau karena tidak ingin ribet. Ada banyak respon penjual menanggapi masalah ini karena telah mengkalkulasinya atau dengan alasan lain bahkan penolakan karena keuntungan dan memikirkan hal lain seperti membusuk, buah sulit di cari dan lain-lain.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis tambahan buah diluar timbangan dalam praktik jual beli buah

Desa Kliwonan terletak di perbatasan antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Karanganyar. Terdapat 1616 KK yang mayoritas adalah petani, karena wilayah desa Kliwonan didominasi oleh persawahan. Sebagian penduduk adalah seorang pedagang diantaranya adalah penjual buah walaupun juga ada dari luar desa Kliwonan. Praktik jual beli buah di desa Kliwonan terjadi di toko buah dipinggir jalan. Praktiknya dimana pembeli dapat memilih dan memilah sendiri buah yang ingin dibeli dan terjadilah tawar-menawar. Ketika sudah terjadi kesepakatan dan membayar masih banyak pembeli yang meminta tambahan apabila tidak diberi memaksa dan langsung memasukkan ke dalam kantong belanja lalu pergi. Respon penjual pun ada yang ridho karena sudah biasa terjadi namun ada juga yang menolak karena akan mengalami kerugian.

Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar antar barang yang berlaku saling rela demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹ Dimana jual beli haruslah didasarkan pada rasa saling rela antara kedua belah pihak agar jual beli dapat dikatakan sah. Selain itu jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar mendapatkan harta yang berkah dan diridhoi Allah. Ijab dan Kabul menjadi salah satu rukunnya yang harus dipenuhi oleh subyek jual

¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 193

beli, yang bertujuan untuk tanda kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan firman Allah yang mengatur tentang kerelaan kedua belah pihak terdapat pada surat *An-Nisa'* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

B. Analisis Menurut Fikih Islam

Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.³

²Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm.83

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.25.

Jual beli buah dengan meminta tambahan lebih dari timbangan merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat sekitar, hal ini menjadi suatu persoalan menurut hukum Islam. Walaupun Jual beli buah di Desa Kliwonan dalam praktiknya ini telah memenuhi rukun syarat jual beli yang telah ditetapkan. Akan tetapi terdapat unsur yang menjadi suatu persoalan dimana pembeli meminta buah lebih kepada penjual dari timbangan dengan cara memaksa, terdapat unsur ketidakadilan diantara kedua belah yang akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Praktik jual beli buah semacam ini menjadi suatu persoalan adalah apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Sesuai dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam yang ditunjukkan oleh firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْۢ مَّاۤ اَوْلٰكُمۡ بِىۡۤ نِكْمٍۭ بِالۡبٰطِلِۭ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةًۭ عَنۡ تَرَاضٍۭ مِّنْكُمْۭ ۗ وَلَا تَقۡتُلُوْاۤ اَنْفُسَكُمۭۡ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْۭ

رَحِيْمًاۙ ۲۹

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁴ (Q.s. An-Nisa: 29)

وَمَنْ يَفْعَلْۙ ذٰلِكَۙ عُدُوۡاۤ نَاۤ وَاظۡلَمۡاۤ فَسَوۡفَ نُصۡلِيۡهِ نَارًاۙ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَۙ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا (۳۰)

Artinya:

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm 114

“Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia kedalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah”.⁵

Dalam kedua ayat tersebut tersebut dapat dipahami bahwa dalam mendapatkan harta dengan cara melakukan jual beli haruslah berlandaskan rasa saling rela dan terhindar dari unsur paksaan. Apabila jual beli merugikan salah satu pihak maka perbuatan itu dilarang oleh Allah.

Pada dasarnya dalam jual beli haruslah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang salah satunya prinsip keadilan, jual beli seperti ini maka prinsip keadilan tidak terpenuhi, karena penjual akan dirugikan dan pembeli akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Jual beli sendiri juga bertujuan untuk sarana tolong-menolong sesama manusia yang tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi sesuai dengan prinsip mashlahah.

Namun dalam sebuah hadits di terangkan bahwa menambah atau meminta tambahan adalah riba fadhil, karena jual beli haruslah sama atau sesuai yang didapatkan sesuai dengan apa yang dibayar. Karena tambahan buah diluar kesepakatan dalam jual beli.

Bedasarkan urian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli buah dengan meminta lebih di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Karena semua jual beli hukumnya halal atau mubah, Rosul hanya membatasi apabila ada pelanggaran. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, yang harus dilandasi suka sama suka. Kecuali pedagang buah merasa rela dan tidak merasa

⁵*Ibid*, hlm. 83

dirugikan. Sehingga apabila tambahan buah tidak disepakati oleh kedua belah pihak maka tambahan tersebut termasuk dalam riba, karena hal ini akan merugikan pihak penjual. Yang diuntungkan adalah pembeli, kecuali penjual ikhlas dan rela terhadap tambahan yang diminta, karena hukum asal jual beli adalah halal atau mubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dilakukannya penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan diatas tentang analisis fikih Islam terhadap sistem jual beli buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tambahan buah di luar timbangan dalam praktik jual beli buah di Desa Kliwonan sudah berlangsung sejak lama yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Praktik jual beli buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen jual beli ini dilakukan di toko buah yang ada di pinggir jalan di Desa Kliwonan dimana pembeli langsung datang ke toko dan memilih dan memilah sendiri buah yang diinginkan dan melakukan tawar menawar dan pada akhir nya pembeli sepakat untuk membeli sesuai harga per kilogramnya namun masih meminta satu atau dua lebihnya sebagai bonus, dan apabila penjual tidak mau memberikannya maka pembeli langsung mengambil buah dan memasukkan kedalam plastik. Hal ini dapat ditinjau dari 2 perspektif, pertama penjual merasa dirugikan karena alasan buah yang sulit didapat karena tidak musimnya, buah yang cepat mudah busuk. Sehingga keuntungan yang didapat hanya sedikit bahkan bisa mengalami kerugian. Kedua, penjual sudah mengkalkulasi kejadian tersebut dengan syarat tambahan buah yang

sama jenisnya atau harga dibawahnya. Karena masyarakat sering melakukan jual beli dengan meminta tambahan buah.

2. Tambahan buah di luar timbangan dalam praktik jual beli buah di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen menurut fikih Islam, maka jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Subyek jual beli terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli yang dilakukan adalah sah sedangkan untuk tambahan di luar akad tanpa adanya kesepakatan atau dapat merugikan salah satu pihak termasuk kedalam riba fadhli. Akan tetapi apabila tambahan ini di sepakatai atau di ridoi maka hukumnya halal atau mubah, karena dasar hukum jual beli adalah halal atau mubah. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits karena unsur ketidakadilan yang akan merugikan salah satu pihak. Pihak yang dirugikan adalah pembeli karena tidak kerelaan hati karena buah dapat membusuk dan untung yang tidak seberapa.

B. SARAN-SARAN

Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan terhadap permasalahan objek penelitian ini:

1. Sebagai seorang muslim, berkewajiban menegakkan hukum Islam secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan kegiatan bermuamalah yaitu tata cara jual beli. Demi mendaptkan sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan ridho-Nya dan mendapatkan keuntungan yang berkah.
2. Dalam praktik jual beli buah pembeli dapat melakukan transaksi dengan bijak terutama untuk penduduk Desa Kliwonan agar tidak merugikan salah satu pihak.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah karena penulis tidak dapat mewawancarai semua pedagang buah dan tidak bisa sama sekali mendapat hasil wawancara dari pembeli, semoga para peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat mengupas data yang ada dilapangan termasuk kejujuran pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syekh as-sa', *fiqh jual beli*, Jakarta:senayan publishing, 2008.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurahman, *Fiqh Empat Mazhab*, ter. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Ahmad, Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Azab al-Shaybani, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, juz 2, ttp: Muassasah al Risalah, 2001.
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sultahniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* , Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qahthâni, Sa'îd ibn 'Alî ibn Wahf, *al-Ribâ; Adhrâruhu wa Âtsâruhu fî dhai al-Kitâb wa al-Sunnah*, Riyadh: Mathba'ah Safir, 2014.
- Ali,Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 5, Jakarta : Sinar grafika,2014.
- Anwar, Imam Basyari, *Kamus Lengkap Indonesia - Arab* , Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987.
- Anwar,Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- As-Sa'di, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir As-Sa'di*, Cetakan kedua, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2014.
- Bukhori, Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail alju'fi, *Sohihul Bukhari*, editor Muhammad Zuhair bin Nasir an-Nasir, Daru Thauqin Najat, Cet I, 1422 H, Vol III.

Data profil Kelurahan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, 2018.

Daud, Abu, *Digital Hadits Jual Beli 7, Bab Melebihkan Timbangan dan Menimbang Dengan Upah Atau Bayaran*, hadits no. 3336

Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dhatu ,Sekar I.H, “Uang kembalikan Kembalikan dari Pelaku Usaha yang tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*. Universitas Jenderal Sudirman, 2013.

HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa'i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilaly.

Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Group, 2016.

KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online] Available at: <https:kbbi.web.id/akad>, [Diakses 22 juni 2020].

Kementerian Agama RI. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010.

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Masjupri, *Buku Daras Fikih Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.

Masjupri, *Fikih Islam*, Sleman: Asnalitera, 2013.

Miles, Mattew B dan Amichael, Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemah Tjetjep Rohendi Rohisi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

- Miles, Matthew B dan Amichael, Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemah Tjetjep Rohendi Rohisi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta :Almahira, 2011.
- Muhlis, M. Afif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kecamatan Glahah, Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*. IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.
- Nasution S, *Meotode Research (Penelitian ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nurheti, Yuliarti, *Food Supplement: Panduan Mengonsumsi Makanan Tambahan untuk Kesehatan Anda*, Yogyakarta: Banyu Media, 2008.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an 12 Ed. Super Lux*, Penerjemah: As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sarjono, Ahmad, *Buku ajar Fiqh*, Jakarta: CV. Sindunata, 2008
- Salamah, Muhimmatu, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli dalam Transaksi Jual Beli di Toko Arafah Cirebon”, *Skripsi*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Sediaoetama, Achmad Djaeni, *Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi*, Edisi kelima, Jakarta : Dian Rakyat, 2004.
- Shofa, Azizza Alya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2017.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2007.

Sunarjono, H.H, *Prospek Perkebunan Buah*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2000

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

Tirtobisono, Yan dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Surabaya: Apollo Lestari,2012.

Usman, Mukhlis, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhyah*,(Jakarta: PT Grafindo Prsada, 2002.

Zuhri,Syaifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Jual Beli dengan Permen” *Skripsi*, IAIN Surakarta, 2006.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Penjual

1. Kapan saudara berjualan buah?
2. Buah apa saja yang dijual?
3. Bagaimana cara transaksi menjual buah?
4. Apakah banyak pembeli yang meminta lebih dari timbangan?
5. Dampak dari pembeli yang seperti itu?
6. Bagaimana solusi untuk hal seperti itu?

Lampiran 2

Catatan Lapangan

Siklus: I (satu)

Hari dan tanggal: Jum'at, 28 Februari 2020

Waktu: 16.00-17.00 WIB

Diskripsi:

Hari ini saya sedang di toko buah Ibu Tun untuk mengantar ibu saya pergi membeli buah. Pada saat itu buah yang dijajakan beragam ada jeruk, apel, klengkeng, semangka dan lain-lain. Pada saat itu ibu saya ingin membeli buah pir dengan harga dua puluh empat ribu per kilogramnya, disaat yang bersamaan juga ada pembeli juga yang sedang asik memilih buah jeruk yang dijajakan di sebuah kotak karena disitu pembeli dapat memilih sendiri buah yang ingin di belinya.

Ibu saya pun juga memilih dan memilah seniri buah yang ingin di beli, setelah itu di timbang dan dibayar sesuai dengan harga yang tadi namun dalam timbangan beratnya satu koma nol satu namun pedagang buah itu tidak terlalu mempermasalahkan. Setelah itu pembeli yang membeli buah jeruk tadi juga membeli satu kilogram buah jeruk yang harganya dua puluh ribu perkilogramnya dan menawar delapan belas ribu penjual tidak membolehkan akhirnya terlepas dengan harga sembilan belas ribu namun setelah dibayar pembeli masih meminta dua buah jeruk untuk bonus dengan alasan langganan dan langsung pergi meninggalkan tempat itu.

Hal ini sering saya jumpai karena sudah biasa disini.

Sragen, 28 Februari 2020



Nugroho Jati Saputro

NIM. 162.111.283

Siklus: II (dua)

Hari dan tanggal: Sabtu, 29 Februari 2020

Waktu: 18.00-18.30 WIB

Diskripsi:

Hari ini saya sedang berada di toko buah Ibu Jainem mengantar bulek untuk membeli semangka yang ternyata hitungannya tidak perkilo namun karena ukuran kecil dua puluh ribu agak besar dua puluh lima ribu, disaat itu juga banyak orang yang sedang memilih sendiri buah yang ingin di beli.

Pada saat itu saya tertuju pada satu pembeli yang sedang mencicipi buah langsep, beliau mencicipi langsep sekitar sepuluh buah dan sambil mencicipi beliau menawar harga yang mulanya empat belas ribu per kilo menjadi dua belas ribu dengan berkata ingin membeli lima kilo langsep, namun Ibu Jainem menolak karena harga belinya tidak boleh segitu akhirnya tawar menawar berakhir dengan harga tiga belas ribu lima ratus.

Saat setelah di timbang lima kilo pembeli ini masih meminta lebih dengan alasan buah ada yang masih muda namun kali ini Bu Jainem diam saja dan melebihi timbangan seperempat kilo namun pembeli masih minta sampai setengah kilo. Baru setelah itu di bayar. Saya pun beranjak pergi juga namun Ibu Jainem memberi sedikit bonus buah rambutan, setelah itu saya berpamitan.

Sragen, 29 Februari 2020



Nugroho Jati Saputro

NIM. 162.111.283

Siklus: III (tiga)

Hari dan tanggal: Jmat'at,6 Maret 2020

Waktu: 18.00-18.15 WIB

Diskripsi:

Saya hanya melihat ke toko buah Bu Prapto karena kebetulan sedang ingin beli sate ayam di samping toko buah Bu Prapto, toko buah Bu Prapto juga menjajakan banyak buah-buahan. Di saat itu ada pembeli yang ingin membeli buah apel yang di bungkus steroform saya tidak tahu jenis apelnnya tapi yang besar-besar.

Pada saat itu pembeli ingin membeli apel yang besar itu tiga kilo tanpa tawar menawar namun setelah ditimbang pembeli tersebut meminta imbuhan dua apel yang seperti itu namun Bu Prapto menolak dengan sedikit membentak karena pelakuan itu pembeli sedikit jengkel dan sempat tidak jadi beli. Setelah berbicara lagi Bu prapto memberi imbuhan tiga buah jeruk kepada pembeli.

Sragen, 6 Maret 2020



Nugroho Jati Saputro

NIM. 162.111.283

Lampiran 3

Transkrip wawancara

BU TUN(Transkrip 1)

wawancara pada tanggal 1 Maret 2020 waktu 16.00 WIB

B : Selamat sore Bu Tun, Bolehkah saya mewawancarai Ibu untuk untuk penelitian Skripsi saya?

J : Boleh Mas, silahkan..

B : Bu Tun jualan buah buka dan tutup biasanya jam berapa bu?

J : Jamnya tidak tentu mas, yang pasti buka siang sampai malam, kalau pagi mengurus pekerjaan rumah, namanya juga Ibu rumah tangga.

B : Baik Bu. Kalau buah yang dijual apa saja bu? Apa semua buah ada?

J : Kalau jenis buahnya macam-macam mas, yang pasti yang lagi musimnya biasanya setoknya banyak.

B : Kalau buahnya sendiri Ibu dapat dari mana?

J : Biasanya ada yang nyetori mas, sebagian juga kulakan dari pasar.

B : Baik bu, kalau untuk harga, pas atau boleh ditawar bu?

J : Kalau harga masih bisa ditawar sedikit mas. Biasanya kalau pembeli yang nggak mau ribet dia tidak nawar. Tapi ada juga pembeli yang nawar.

B : Pernah apa tidak Bu, pembeli yang menawar dengan sangat murah?

J : Ada mas, bahkan ada juga yang meminta tambahan buah yang lain sebagai bonus.

B : Lalu ibu kasih tambahan itu?

J : Tergantung dari buahnya mas, kadang saya kasih kadang juga tidak.

B : Alasannya apa bu?

J : Saya lihat dulu buahnya yang diminta mas, kalau murah dan lagi musim ya saya kasih, tapi kalau harga buah yang diminta mahal atau sedang tidak musim biasanya tidak saya kasih.

B : Dari perilaku pembeli yang suka minta tambahan itu apa pengaruh bagi usaha ibu?

J : Pasti berpengaruh mas, karena pembeli meminta tambahan diluar harga buah yang dibeli yang sudah ditimbang, kalau semua pembeli seperti itu saya bisa rugi mas. Karena tidak semua buah bisa laku dengan cepat, kalau buah yang terlalu lama tidak laku ka pasti busuk dan tidak bisa dimakan.

Bu Jainem (Transkrip 2)

Wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 18.00 WIB

B : Selamat sore Bu, saya mau membeli buah.sekaligus ingin meminta ijin tanya-tanya ke Ibu untuk tugas kuliah saya, apakah boleh Bu?

J : Sore mas, iya silahkan mas..Masnya kuliah di mana?

B : Oh ya, Perkenalkan Bu, Nama saya Jati, Alamat Dalangan Kliwonan, Saya kuliah di IAIN Surakarta Bu..Sebeumnya saya data dulu ya Bu, Ibu namanya siapa?Tinggal di mana dan umurnya berapa?

J : Oh iya Mas. Nama saya Bu Jainem, Saya asli Mundu sini mas.. (desa Mundu, kecamatan Plupuh, kabupaten Sragen), umur saya 40 tahun,

B : Baik Bu. Kalau toko buah ini milik Ibu sendiri? Biasanya buka dan tutup jam berapa Bu?

J : Iya mas, saya biasanya buka jam 10 pagi dan tutup jam 10 malam. Tapi biasanya juga tergantung situasi, kalau pas lagi musim hujan biasanya tutup lebih awal karena sepi pembeli.

B : Baik Bu. Kalau untuk harganya, harga pas atau masi bisa di tawar Bu?

J : Kalau untuk harga masih bisa di tawar mas, tapi juga tidak banyak, karena harga juga sudah murah, tergantung musimnya juga apa tidak. Pembeli saya persiahan memilih sendiri buahnya kemudian saya tinggal menimbanginya.

B : Baik Bu. Lalu ini Bu, saya kan sering melihat pembeli yang meminta tambahan di luar timbangan dengan alasan sebagai bonus, apakah juga terjadi di sini Bu?

J : Oh, kalau itu sudah biasa terjadi di sini, dan saya sudah tidak kaget mas.

B : Lalu bagaimana tanggapan Ibu?

J : Kalau saya biasanya saya perbolehkan mas.

B : Ibu tidak takut rugi?

J : Tidak mas, sebelum saya berikan tambahan itu sudah saya hitung, yang penting saya mash dapat untung mas, rejeki kan sudah diatur sama Alloh.

B : Baik Bu, terimakasih.

BU PRAPTO

Wawancara pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 18.00 WIB

B : Selamat malam Bu, saya mau beli buahnya Bu, tapi sebelum beli buahnya saya mau tanya-tanya ke ibu soal jual beli buah untuk tugas kuliah saya Bu..

J : Sore mas, silahkan.. mau tanya apa?

B : Perkenalkan Bu, saya Jati, tinggal di Dalangan kuliah di IAIN Surakarta. Perkenalkan saya data dulu ya bu, Nama Ibu, Alamat dan umur Ibu?

J : Nama saya Bu Prapto, Saya tinggal di Kembangan mas, Umur saya 61 tahun.

B : Baik Bu Prapto, Ibu biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa?

J : Gak pasti mas, biasanya buka sekitar jam 9 sampai habis isya sekitar jam 8 malam.

B : Kalau untuk harga biasanya harga pas atau masih bisa ditawar Bu?

J : Bisa ditawar sedikit mas, namanya jualan buah di toko kecil begini.

B : Lalu ini bu, biasanya kalau pembeli nawar harga dengan meminta tambahan buah di luar buah yang sudah ditimbang, apakah juga sering terjadi di sini?

J : Sering mas..

B : Lalu sikap ibu bagaimana?

J : Ya karena hal itu biasa terjadi ya saya biasa kasih mas, tapi ya tidak banyak dan harganya yang tidak mahal, kalau tambahannya buah yang mahal atau pas sedang tidak musim ya saya bisa rugi mas.. bisa-bisa saya bangkrut.

B : Baik Bu, terimakasih atas informasinya.

PAK JOKO (transkrip 4)

Wawancara pada tanggal 19 Juni 2020. 16.00 WIB

B : Selamat sore pak. Saya mau beli buah pak, tapi ini saya sekalian hendak wawancara bapak untuk tugas skripsi saya, apakah diijinkan?

J : Selamat sore mas, iya mas silahkan..

B : Perkenalkan pak, nama saya Jati dari dukuh Dalangan, Sebelumnya bolehkah saya mengetahui nama bapak? Umur serta alamatnya?

J : Ya mas jati, nama saya Joko, umur 46 tahun alamat Masaran, Sragen.

B : Pak joko jualan buah ini sudah lama pak? Dan biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa?

J : lumayan mas, sudah lima tahun, buka biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.

B : Baik pak, lalu kalau soal sistem penjualannya bagaimana pak? Pembeli ambil sendiri atau bapak yang mengambilkan?

J : Kalau pembeli memilih sendiri mas, saya tinggal nimbang saja.

B : Baik pak, kemudian soal harga bagaimana pak? Harga pas atau bisa ditawar?

J : Kalau harga biasanya sudah saya tetapkan, tapi biasanya pembeli masih menawar paling bisa saya turunkan sedikit.

B : Baik pak joko, lalu ini pak, pas tawar menawar biasanya buah yang sudah ditimbang, pembeli ada yang minta tambahan beberapa buah sebagai bonus, itu sikap bapak bagaimana?

J : Kalau hal itu biasanya tidak saya kasih mas, karena harganya memang sudah saya bikin murah, paling kalau minta bonus tambahan saya kasih buah yang agak kurang laku, daripada membusuk biasanya saya berikan sebagai bonus.

B : baik pak, terimakasih informasinya.

BU YANTI (transkrip 5)

Wawancara pada tanggal 19 Juni 2020

B : Selamat sore Bu, saya mau membeli buah sekaligus hendak tanya-tanya ibu, untuk tugas kuliah saya, melengkapi penelitian untuk skripsi saya. Apakah diijinkan?

J : Selamat sore mas, iya mas, silahkan, mau tanya apa?

B : Sebelumnya saya ingin mendata Nama Ibu, umur dan alamat. Kalau nama saya Jati, kuliah di IAIN Surakarta, jurusan Hukum.

J : Oh iya mas jati, nama saya Bu Yanti, umur 38 tahun, Alamat Kebakkramat Karanganyar.

B : Baik Bu, kalau toko buah yang ibu miliki ini biasanya buka dan tutup jam berapa bu?

J : Saya biasanya buka pagi jam 9 mas, tutup jam 8 malam.

B : Baik bu, kalau untuk harga buah-buah ini, biasanya harga pas tau masih bisa di tawar bu?

J : Kalau toko buah seperti ini bisa ditawar mas, beda dengan supermarket atau mall yang harganya harga pas.

B : Oh iya bu, kalau pembeli biasanya memilih sendiri atau ibu pilihkan?

J : Tergantung dari pembelinya mas, ada yang milih sendiri ada yang minta dipilihkan sekalian ditimbang.

B : Baik Bu, nah kan biasanya pembeli ada yang minta imbuhan atau bonusan buah selain yang sudah ditimbang, itu apakah ibu kasih?

J : Biasanya saya kasih mas, asalkan tidak banyak, selama saya perkirakan saya masih dapat untung sekaligus untuk menarik pelanggan biar senang kalau setiap belanja diberikan bonus.

B : Baik Bu, terimakasih atas informasinya.

Lampiran 4

Foto Wawancara







Lampiran 6

Jadwal Rencana Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Februari			Maret				April				Mei		Juni		
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	3
1.	Seminar Proposal		X														
2.	Konsultasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Revisi Proposal			X	X	X											
4.	Pengumpulan Data			X	X	X	X	X									
5.	Analisis Data						X	X	X								
6.	Penulisan Akhir Naskah Skripsi									X							
7.	Pendaftaran Munaqasyah													X			
8.	Munaqasyah															X	
9.	Revisi Skripsi																X

Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan